


1. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan Rencan Program Pembelajaran Satuan PAUD (SPS).
2. Pelaksanaan Kerjasama dengan Tutor dan Tenaga Kependidikan lainnya.
3. Pengupayaan Ketersediaan sarana ddan sumber belajar.
4. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
5. Pemantauan penataan tertib administrasi.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Camat Kecamatan Cibinong
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Cbinong
3. Yth. Kepala PUSBINDIK
4. Yth. Pengawas PLS Kec. Cibinong
5. Yth. KAPUSBIN KBPD
6. Yth. Kepala Puskesmas
7. Yth. Kepala Desa Padasuka



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 4751 / PAUDNI PO/KAB/2016

### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD PUTRA BAKTI" No. 03/PAUD-PB/II/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. bahwa PAUD PUTRA BAKTI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Padasuka No : 420/43/IX/2016 tanggal September 2015  
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPD Wilayah VI No : 800/21/PLS/Kec/2016 tanggal 01 Februari 2016  
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :030/tv-sk/kab/I/2016 tanggal Februari 2016  
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD PUTRA BAKTI

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : WIWI WIARSIH, S.Pd

Nama Penyelenggara : YAYASAN PUTRA BAKTI

Alamat : Kp. Cidarana RT. 03 RW. 04 Desa Padasuka  
Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali


Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 014 Maret 2018.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 014 Maret 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,

  
Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN CIBINONG

Jalan Raya Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur 43271

KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor : 44 / SK / IX / 2019

TENTANG

PENYELENGGARA KELOMPOK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
DAN SUSUNAN PENGURUS PAUD PUTRA BAKTI DESA PADASUKA

CAMAT CIBINONG KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Desa Padasuka perlu dibentuknya Penyelenggara Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Mengangkat Penyelenggara / Kader Kelompok Satuan Paud Sejenis (SPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP,PKK Desa Padasuka
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57b tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan 0181/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  6. Action Plan Kepala Dinas PLS Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007
  7. Program Kerja Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk sekaligus menetapkan Penyelenggara/Kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) Desa Padasuka sebagai penanggung jawab penyelenggara kegiatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.
- Kedua : Penyelenggara Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuan Keputusan ini mempunyai tugas yaitu merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi Penyelenggara Kegiatan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sehingga pelayanan PAUD di Desa Padasuka Kecamatan Cibinong terselenggara dengan baik dan bermutu.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua Penyelenggara Satuan PAUD (SPS) mempunyai fungsi :